



PUTUSAN

Nomor : 0042/Pdt.G/2016 /PA.Ckr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;
Erni Binti Muhamad Nur, tempat tanggal lahir Padang, 02-01-1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Citra Villa Blok JC12 No. 6 RT. 001 RW. 017 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Sebagai Penggugat;
Melawan

Amirul Makrup Bin Burhanudin, Jakarta 03-08-1963, umur 54 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMA pekerjaan Karyawan Swasta pada PT. SEKISO, bertempat tinggal di Perumahan Citra Villa Blok JC12 No. 14 RT. 001 RW. 017 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.
Sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Register : 0042/Pdt.G/2017/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor :0042/Pdt.G/2017/PA.Rks.



- Bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Mei 1991 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 41/04/V/1991 tertanggal 02 Mei 1991.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal terakhir di tinggal di Perumahan Citra Villa Blok JC10 No. 18 RT. 001 RW. 017 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kab Bekasi. Sebagai tempat tinggal bersama.
- Bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - Ramah Puji Astuti Oktaini, Bekasi 23 Oktober 1993, Perempuan
 - Ramah Putri Yuliana, Bekasi 29 Juli 2001, Perempuan
 - Ramadhani Selvia Anisa, Bekasi 19 Oktober 2005, Perempuan
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak 1 Nopember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percecokan secara terus menerus.
- Bahwa yang menjadikan penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga sering terjadi percecokan dan pertengkaran karena :
 - Tergugat pada awalnya ikut kepasar bersama Penggugat dipasar tanpa sengaja datang seorang laki-laki mengagetkan Penggugat dari belakang sambil berkata ngelamun, dan memegang pundak Penggugat di depan mata Tergugat jadi emosi/cemburu buta Tergugat.
 - Tergugat hari demi hari, waktu demi waktu, pertengkaran selalu terjadi. Sampai dengan Hp di banting dan tidak menjawab panggilan masuk, ada kata-kata mesra didalamnya Hp Penggugat. Dan Tergugat mengancam ingin membunuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memakai pisau dan Penggugat pun ketakutan serta trauma dengan Tergugat.

- Tergugat cemburunya terlalu berkepanjangan dan Penggugat tidak terima kalau dihina dengan kata-kata wanita murahan seperti (Poyok, Jablay) dan kata-kata kebun binatang keluar semua dari Tergugat.
- Tergugat sampai-sampai naik emosi memuncak terjadilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tergugat pun menendang, memukuli serta mengusir Penggugat dari rumah.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 24 Desember 2016, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dengan alamat masing-masing sebagai mana tersebut diatas.
- Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara.
- Bahwa dengan uraian kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, Mawadah dan rahma sudah tidak lagi dapat diwujudkan oleh karenanya, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Amirul Malrup Bin Burhanuddin) terhadap diri Penggugat (Erni Binti Muhamad Nur)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menunjuk Mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Cikarang yaitu Drs. H.M. FAJRI RAVA'I, SH.MH., senbagai Mediator dalam perkara ini, maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Cikarang dengan Mediator Drs. H.M. FAJRI RIVA'I, SH.MH., sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 2229/Pdt.G/2016/PA.Ckr., tanggal 07 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 08 Februari 2017 tersebut, bahwa Tergugat tidak mau mengikuti mediasi, berarti Tergugat tidak mempunyai l'tikad baik, oleh karenanya mediasi dinyatakan gagal;

Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat pada saat pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian tidak datang menghadap di persidangan padahal Tergugat sudah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan agama cikarang secara resmi dan patut menurut hukum dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3216074201710005, tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 41/04/V/1991 tanggal 02 Mei 1991, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzege pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nurbaida Binti Munaf, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Graha Mita Cita Blok G Rt.009 Rw.02, Desa Mekarasari, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai kakak sepupu Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada Tahun 1991 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Citra Villa Blok JC 12 No.6 Rt.006 Rw. 017 Wanaari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Ramah Puji Astuti Oktaini, Ramah Putri sYuliana dan Ramadhani Selvia Anisa;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan saksi tidak melihat mereka bertengkar dan berselisih namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata kasar, Tergugat emosional bahkan sampai melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat diduga selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Jawanis Binti Keo, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Koong Jambak Rt.005 Rw. 017, Desa Kasang, Kecamatan Batang, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada Tahun 1991 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Citra Villa Blok JC 12 No.6 Rt.006 Rw. 017 Wanaari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Ramah Puji Astuti Oktaini, Ramah Putri sYuliana dan Ramadhani Selvia Anisa;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan saksi tidak melihat mereka bertengkar dan berselisih namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata kasar, Tergugat emosional bahkan sampai melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat diduga selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesaksiannya karena tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P1 Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P-2, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menadamaikan para pihak semaksimal mungkin baik secara langsung pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dan tidak ada kesepakatan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 154 Rbg. Jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 08 Februari 2017 bahwa Tergugat tidak mau mengikuti Mediasi, oleh karenanya Mediasi dinyatakan gagal /tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat mengajukan perceraian ini adalah karena sejak bulan Nopember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat sering mencaci maki Penggugaet dengan kata-kata kasar, Tergugat emosional sampai melakukan KDRT seperti memukul, menendang serta dmengusir Penggugat dari rumah dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2016 sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut yang didalilkan oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat yang bernama Nurbaida Binti Munaf dan Jawanis Binti Keo, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar, Tergugat emosional sampai melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 dan sudah diberikan nasehat kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian serta berhubungan satu sama lainnya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan ayat (2) HIR), serta memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini, dengan demikian keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak melihat siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga tersebut, akan tetapi Pengadilan melihat sebab-sebab keretakan rumah tangga itu sendiri yang tidak bisa dirukun damaikan lagi, terlepas siapa yang mengawalinya;

Menimbang, bahwa untuk tegaknya "*Tasriihun bi ihsaan*" (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apa bila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak, dan mempertimbangkan lebih lanjut sebab-sebab perceraian ini, akan tetapi Majelis Hakim akan menilai kepada perkawinan itu sendiri yang sedemikian rupa telah benar-benar pecah (*broken marriage*), sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan tidak menyalahkan salah satu pihak, maka akan terjaga sendi-sendi

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan anak keturunan dimasa yang akan datang, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt/96 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman (sakinah), penuh cinta kasih (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), bukan hanya ikatan lahir saja (perdata), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan dan tetap teguh ingin bercerai, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu telah rapuh dan tidak akan dapat lagi diwujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang artinya berbunyi :

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud

oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan karena cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

د رء المفا سد مقدّم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

2. Kitab Ghayatul Murom yang menyatakan :

إذا ا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila istri sudah sangat tidak senang (cinta) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka alasan gugatan cerai Penggugat yaitu dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010 tanggal 25 Juni 2010 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai-mana telah diubah dengan (undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Amirul Makrup Bin Burhanudin) terhadap Penggugat (Erni Binti Muhamad Nur);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 431.000, - (empat ratus tiga puluh satu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 Masehi ber-tepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 oleh Kami, Drs. Sayuti, ., sebagai Ketua Majelis, Muhsin, SH. dan Drs. Tauhid, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufik Ahmad, SH., sebagai Panitera Peng-ganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. SAYUTI

Hakim anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Ckr



MUHSIN, SH.

Di

Panitera Sidang

TAUFIK AHMAD, SH.

Perincian biaya perkara Nomor : 0042/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

1. Pendaftaran -----	Rp.	
30.000,-		
2. Biaya Proses -----	Rp.	
50.000,-		
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	
340.000,-		
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Materi -----	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	431.000,-
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		



Halaman 14 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)